

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 756 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HAK AKSES *ONLINE SINGLE SUBMISSION*PERIZINAN BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pasal 167 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pasal 5, maka perlu ada penetapan pembagian hak akses *Online Single* Submission (OSS) perizinan berbasis resiko kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait;
- b. bahwa dalam melakukan verifikasi dan validasi pada Online Single Submission (OSS) berbasis resiko sesuai fungsi dan kewenangan, maka perlu mengatur Pembagian Hak Akses, secara internal maupun eksternal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait;
- c. bahwa Hak Akses dimaksud pada huruf b adalah Hak Akses Turunan yang diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon yang diturunkan ke Unit Perizinan DPMPTSP, Unit Pengawasan DPMPTSP, Organisasi Perangkat Daerah (Perizinan), Organisasi Perangkat Daerah (Pengawasan) dan Unit Pengolahan Data;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hak Akses *Online Single Submission* Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

Mengingat

: 1.

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Permodalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan;

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Hak Akses Online Single Submission Perizinan

Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Akses

Turunan Online Single Submission (OSS) berbasis Resiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, bertanggung jawab terhadap proses verifikasi dan validasi sesuai

kewenangan yang diberikan;

KETIGA: Hak Akses Turunan Online Single Submission (OSS) tidak

dapat dipergunakan oleh orang lain selain nama yang

tertera pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Kelalaian terhadap penggunaan Hak Akses Turunan Online

Single Submission (OSS) ini, menjadi tanggung jawab yang

bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 22 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

- 1. Sekretaris Kota Ambon;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
- 3. Inspektorat Kota Ambon;
- 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon;
- 5. Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 6. Dinas Perikanan Kota Ambon;
- 7. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;
- 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- 9. Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 10. Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- 11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;
- 12. Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kota Ambon;
- 13. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR **756** TAHUN 2021 TANGGAL **22 Desember** 2021 TENTANG PENETAPAN HAK AKSES ONLINE

SINGLE SUBMISSION PERIZINAN BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

DAFTAR NAMA PEMEGANG HAK AKSES TURUNAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PERIZINAN BERBASIS RESIKO,

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KET.
1.	B. R. Atawarman, SH NIP. 19690118 200003 1 003	Kepala Bidang Data dan Pengendalian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	
2.	Novalyne N. Musila, S.Pi NIP. 19751115 200604 2 027	Kepala Bidang Perizinan II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	
3.	B. C. Tity M. Oratmangun, SE NIP. 19690306 200012 2 004	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	
4.	C. S. Pattiwealapia, ST NIP. 19740422 200012 1 003	Kabid Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan Kota Ambon	
5.	Selvana A. Tentua, S.Pi NIP. 19691222 199703 2 007	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budi Daya	Dinas Perikanan Kota Ambon	
6.	Lorina F. P, SE, M.Si NIP. 19640226 199403 2 002	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	
7.	Pastoralia W. hahijary, S.Sos NIP. 19720618 199603 1 003	Kabid Pendaftaran Perusahaan, PKL dan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	
8.	C. Moniharapon, S.Pd, M.Si NIP. 19690605 198908 1 005	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Kota Ambon	
9.	Dr. Sioly Soempiet NIP. 19730920 200604 2 018	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Ambon	



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KET.
10.	Nova Tupamahu, SE, M.Si	Kabid Koperasi	Dinas Koperasi	
	NIP. 19711104 200012 2 004		dan Usaha Mikro	
			Kota Ambon	
11.	Ir. Anapaulina Maitimu	Kepala Bidang	Dinas Pertanian	
	NIP. 19640302 199311 2 001	Peternakan dan	dan Ketahanan	
		Kesehatan Hewan	Pangan Kota	
			Ambon	
12.	Novanda C. H. Risakotta, S.Pt	Kepala Bidang	Dinas Lingkungan	
	NIP. 19690116 200003 2 005	Pengendalian	Hidup dan	
		Pencemaran dan	Persampahan	
		Kerusakan	Kota Ambon	
		Lingkungan		
13.	Marselo Pelupessy	Staf	Dinas Pekerjaan	
	NIP. 19930311 202012 1 015		Umum dan	
			Penataan Ruang	
			Kota Ambon	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY